

KONSEP DISKRESI PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PEMOLISIAN YANG DEMOKRATIS

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum (Rechtsstaat) adalah negara hukum yang mengikat setiap warga negara untuk mentaati hukum yang berlaku, tidak berdasarkan pada kekuasaan saja (Machtsstaat). Hal ini karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, baik kaya atau miskin, baik yang dikota maupun didesa semuanya mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Sistem pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan hukum yang terdapat segala bentuk kebijakan dan tindakan aparatur penyelenggara negara yang harus berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara negara itu sendiri.

Hukum dibuat pasti memiliki tujuan dan diharapkan semua masyarakat dapat menjalankannya. Salah satu penegakan hukum yang sangat erat dengan tugas dan wewenang kepolisian adalah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam sistem hukum modern, dikelola oleh negara melalui alat perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana, yang mempunyai ciri adanya badan-badan atau lembaga yang terlibat secara bersama-sama di dalamnya, walaupun dengan fungsinya yang berbeda. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo, adanya masing-masing lembaga penegak hukum yang berbeda fungsi, dalam pelaksanaannya memerlukan pengorganisasian dalam mencapai tujuan yang sama dalam kerangka peradilan pidana. Proses pengorganisasian tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan manajemen, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya lembaga melalui orang, tehnik dan informasi yang dijalankan dalam kerangka struktur organisasi.¹

¹ Satjipto Rahardjo, 2010, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm, 16.

Negara Indonesia bertujuan untuk memberikan keadilan dengan menegakkan hukum bagi segenap masyarakatnya. Menurut Muladi penegakan hukum merupakan suatu sistem, sub sistem dan inter sub sistem, yang dalam kenyataannya susunan tersebut senantiasa berproses. Dengan demikian tujuan penegakan hukum, tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.² Dalam pengwujudan tujuan tersebut negara membentuk suatu institusi atau lembaga Negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam UUD 1945 dalam Bab XII Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Pada Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan salah satu dari institusi Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam membangun diri institusinya, kepolisian harus seturut dengan rencana pembangunan nasional terdiri atas visi, misi, Strategi Pokok Pembangunan, Kebijakan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan.³

Proses reformasi kepolisian telah menunjukkan hasil pada aspek struktural dan instrumental yang memantapkan kedudukan dan susunan kepolisian dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, serta semakin mengemukanya paradigma baru sebagai polisi yang berwatak sipil (*Civilian Police*), sementara itu, pembenahan aspek kultural masih berproses, antara lain melalui: pembenahan kurikulum pendidikan, sosialisasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, dan Kode Etik Profesi untuk mewujudkan jati diri polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, walaupun masih ditemukan sikap perilaku anggota polisi

² Muladi, 2007, HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm, 2.

³ Mahmud Mulyadi & Andi Sujendral, 2011, *Community Policing*, Sofmedia, Medan, hlm 2.

yang belum sepenuhnya mencerminkan jati diri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁴

Kewenangan diskresi yang diberikan kepada institusi Kepolisian tidak terlepas karena sifat Kepolisian yang universal sebagai penegak hukum. Setiap kewenangan yang besar akan berjalan dengan baik bila dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan profesional. Tapi banyak juga para penegak hukum memanfaatkan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau melakukan penyalahgunaan wewenang yang dapat dijadikan salah satu cara atau modus oleh penyidik dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana yaitu utamanya dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

Dalam lingkup profesi kepolisian di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), konsep Diskresi Kepolisian dibakukan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi: “(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Polisi sipil yang demokratis atau lebih dikenal dengan istilah *democracy policing* atau kegiatan kepolisian yang mengandung makna demokrasi, artinya, setiap kegiatan kepolisian bersesuaian dengan keinginan rakyat. Berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, dimintakan jasa-jasa pelayanan publik oleh masyarakat. Jasa-jasa yang diberikan polisi dapat ditolak atau diterima masyarakat. Maka,

⁴ Thomas Baerker & David L. Carter, 1999, *Police Deviance* dalam Pedoman Administratif dan Pengendalian Perilaku Petugas Polisi: Kebijakan, Prosedur, dan Peraturan, Edisi 3, disadurkan oleh Kunarto & Khobibah M. Arief Dimyanti, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 8.

tugas dan jasa pelayanan publik diberikan polisi harus transparan,(tranparancy) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (public accountability).⁵

Pandangan ini berbeda dengan konteks Negara apernamo yaitu Negara dipandang sebagai tempat bernaungnya sejumlah orang dan bentuk negaranya paternalistik. Dalam pandangan Negara paternalistik, warga negaranya dianggap sebagai orang-orang yang mengabdikan dan tidak seyogyanya memintah tambah apabila diberi janji atau mengkritisi kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan pandangan modern, Negara dan publik berada dalam tatanan dan derajat yang sama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan diskresi dalam peran kepolisian selaku aparat penegak hukum?
2. Bagaimana pelaksanaan diskresi secara hukum oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam pemolisian yang demokratis?
3. Bagaimana konsep diskresi kepolisian sebagai aparat penegak hukum di masa yang akan datang dalam pemolisian yang demokratis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Kedudukan Diskresi Dalam Peran Kepolisian Selaku Aparat Penegak Hukum
2. Menganalisis pelaksanaan diskresi secara hukum oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam pemolisian yang demokratis
3. Menganalisis konsep diskresi kepolisian sebagai aparat penegak hukum di masa yang akan datang dalam pemolisian yang demokratis

⁵ Satjipto Raharjo, 2004, Pemolisian Komuniti, Dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, hlm 88.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk pengembangan dan pembaharuan hukum acara pidana (hukum pidana formil) yaitu mengenai kewenangan diskresi dalam tugas dan wewenangan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam penyelidikan dan penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk Kepolisian dalam merumuskan kebijakan terkait dengan penggunaan kewenangan diskresi dalam penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dalam kode etik Kepolisian sebagai ihwal aparat penegak hukum untuk pencapaian Pemolisian yang Demokratis.